



# PANDUAN AMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN  
DALAM RESPON PANDEMI COVID-19

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2021



# DAFTAR ISI

1. PANDEMI COVID-19 DAN RISIKONYA
2. PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
3. VAKSINASI PTK
4. PTM TERBATAS
5. TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN
6. MITIGASI RISIKO SARS-COV-2



# PANDEMI COVID-19 DAN RISIKONYA

# PETA SEBARAN COVID-19 DI INDONESIA


## KORBAN COVID-19

**1,781,127**  
TERKONFIRMASI  
+5,907 Kasus

**93,393** 5.2%  
KASUS AKTIF  
+546 Kasus Aktif

**1,638,279** 92.0%  
SEMBUH  
+5,234 Kasus Sembuh

**49,455** 2.8%  
MENINGGAL  
+127 Kasus Meninggal




Sumber Data:

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), yang dmuatdi laman covid19.go.id – 25 Mei 2021



# STATISTIK PERKEMBANGAN DATA COVID-19 per Bulan

Update, 24 May 2021



Sumber Data:

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), yang dmuatdi laman covid19.go.id – 24 Mei 2021



# DAMPAK BDR BERKEPANJANGAN SELAMA PANDEMI COVID-19 KEPADA PESERTA DIDIK



## Putus sekolah

### Anak harus bekerja

- Risiko putus sekolah dikarenakan anak **“terpaksa”** bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19.

### Persepsi orang tua

- Banyak orang tua yang **tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar** apabila proses pembelajaran **tidak dilakukan secara tatap muka**.



## Penurunan capaian belajar

### Kesenjangan capaian belajar

- Perbedaan **akses dan kualitas** selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan **kesenjangan capaian belajar**, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda.

### Learning loss

- Studi menemukan bahwa pembelajaran **tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik** saat dibandingkan dengan PJJ.



## Kekerasan pada anak dan risiko eksternal

### Kekerasan yang tidak terdeteksi


- Tanpa sekolah, banyak anak yang **terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi** oleh guru.

### Risiko eksternal


- Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk **pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan remaja**.

# MAYORITAS PESERTA DIDIK TERKENDALA DALAM BDR/PJJ

71% peserta didik terkendala dalam BDR\*



Sulit berkonsentrasi dan keterbatasan jaringan internet merupakan kendala terbesar peserta didik dalam BDR\*\*



\* Sumber Data: *Indonesia High-Frequency Monitoring of COVID-19 Impacts on Households*, Bank Dunia, 2020

\* Sumber Data: Hasil Survey BDR di Masa Pandemi COVID-19, Puslitjak, Kemendikbud, 2021

2

# PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

# PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN (1/2)

## PRINSIP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

1

**Kesehatan dan keselamatan** peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran

2

**Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial** juga menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa Pandemi COVID-19

# PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN (2/2)

Setelah PTK divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah daerah mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan:

1. PTM Terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan
2. Pembelajaran Jarak Jauh

1. Menetapkan kebijakan belajar dari rumah
2. Pembatalan Ujian Nasional
3. Mekanisme PPDB tidak mengumpulkan siswa dan orangtua
4. Optimalisasi penyedia teknologi pembelajaran daring dan penyediaan kuota gratis dalam mendukung belajar dari rumah (BDR)
5. Realokasi anggaran kebudayaan Rp.70M untuk kegiatan belajar dari rumah melalui TVRI

1. 15000 relawan COVID-19 Nasional (RECON) Kemendikbud untuk Media KIE, Tracing dan penanganan kesehatan
2. Realokasi anggaran Dikti sebesar Rp.405M untuk RS Pendidikan PTN dan PTS dalam penanganan COVID-19
3. Peluncuran portal Guru Berbagi <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id>
4. Relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru, BDR dan penanganan COVID-19 di sekolah (Rp.55,8T)
5. Inovasi dan Penelitian Mitigasi COVID-19 (ventilator, mobile testing, alat rapid test, dsb)
6. Perlindungan Pelaku Budaya terdampak COVID-19 <https://apb.kemdikbud.go.id>

1. Satuan pendidikan di Zona Hijau boleh pembelajaran tatap muka
2. Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 410 ribu mahasiswa (Rp.1T)
3. BOS administrasi dan BOS kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta (bukan hanya sekolah negeri) (Rp.3,2T)
4. Serial webinar adaptasi pembelajaran di masa COVID-19 (GTK, PAUD Dasmen, Vokasi, Dikti)
5. Pertunjukan daring dan Program Rekam Pandemi <https://rekampandemi.kemdikbud.go.id/>



Setelah PTK divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah daerah mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan:

1. PTM Terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan
2. Pembelajaran Jarak Jauh

1. Edukasi 3M di seluruh satuan pendidikan
2. Pembuatan media KIE 3M
3. 5600 mahasiswa KKN Tematik untuk penanganan COVID-19
4. 5625 Duta Mhs edukasi perubahan perilaku
5. Pemberian kewenangan penuh pada Pemda untuk perijinan PTM.

1. Satuan Pendidikan di zona hijau dan kuning diperbolehkan pembelajaran tatap muka
2. Peluncuran kurikulum dalam kondisi khusus
3. Pemberian modul pembelajaran bagi PAUD dan SD
4. Pemberian bantuan Kuota untuk peserta didik, guru, mahasiswa dan dosen dari September-Desember 2020. (7,2T)
5. Bantuan sosial penanganan COVID-19 (sanitasi, PHBS, APD)

Berdasarkan SKB 4 Menteri tanggal 30 Maret 2021 tentang Vaksinasi PTK dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

3

# VAKSINASI PTK

# VAKSINASI PTK (1/4)



Sasaran vaksinasi mencakup:

- **Pendidik**, misalnya guru, dosen, dll.
- **Tenaga kependidikan**, misalnya operator sekolah, *cleaning service*, pegawai TU, dll.



Vaksinasi diberikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan:

- Dari **seluruh jenjang**
- Di satuan pendidikan **negeri** dan **swasta**
- Baik **formal** maupun **non-formal**
- Termasuk **pendidikan keagamaan**



**Prioritisasi** vaksinasi dilakukan berdasarkan **tingkat kesulitan pembelajaran jarak jauh**, dengan tahapan berikut:

- Tahap 1 : Pendidik dan Tenaga Kependidikan **PAUD, SD, SLB, dan sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan**
- Tahap 2 : Pendidik dan Tenaga Kependidikan **SMP, SMA, SMK, dan sederajat**
- Tahap 3 : Pendidik dan Tenaga Kependidikan **Pendidikan Tinggi**

Vaksinasi PTK menjadi salah satu **prioritas negara** dalam upaya **akselerasi PTM**

# VAKSINASI PTK (2/4)

Tahap	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Vaksinasi Dosis Ke-1	Vaksinasi Dosis Ke-2
1	PAUD, SD/MI, SLB, sederajat, pesantren dan pendidikan keagamaan	Paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua Mei 2021.	Dilaksanakan sesuai dengan jenis vaksin dan interval yang telah ditetapkan
2	SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, sederajat	Paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu keempat Mei 2021.	
3	Pendidikan Tinggi	Paling lambat selesai dilaksanakan pada akhir minggu kedua Juni 2021.	

Vaksinasi seluruh PTK ditargetkan selesai pada **akhir bulan Juni 2021**

# VAKSINASI PTK (3/4)

Agar vaksinasi PTK berjalan lancar, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor HK.02.01/MENKES/524/2021, Nomor 4 Tahun 2021, Nomor 2 Tahun 2021, Nomor 440/2142/SJ tentang Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Kelompok Sasaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan poin-poin sebagai berikut:

- A. Pemda menugaskan dinas kesehatan melaksanakan vaksinasi PTK dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menyediakan vaksin sesuai alokasi yang tersedia;
  2. Menentukan jadwal vaksinasi di daerah;
  3. Menyiapkan sumber daya manusia yang melaksanakan vaksinasi; dan
  4. Melaksanakan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar



Yth.

1. Para Gubernur
  2. Para Bupati
  3. Para Walikota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
MENTERI AGAMA  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.01/MENKES/524/2021  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
NOMOR 440/2142/SJ  
TENTANG  
PELAKSANAAN VAKSINASI BAGI KELOMPOK SASARAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

# VAKSINASI PTK (4/4)

B. Pemda menugaskan dinas pendidikan dan berkoordinasi dengan kantor/kanwil Kemenag/LPMP/LLDikti agar dapat membantu dinas kesehatan dalam memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi PTK, antara lain:

1. Menyiapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan;
2. Menginformasikan/mengundang pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan secara serentak untuk mengikuti vaksinasi sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
3. Melaksanakan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan di lokasi vaksinasi; dan
4. Menyelenggarakan keseluruhan vaksinasi sesuai dengan periode yang telah ditentukan oleh dinas kesehatan.




Yth.

1. Para Gubernur
  2. Para Bupati
  3. Para Walikota
- di seluruh Indonesia


SURAT EDARAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
MENTERI AGAMA  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.01/MENKES/524/2021  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
NOMOR 440/2142/SJ  
TENTANG  
PELAKSANAAN VAKSINASI BAGI KELOMPOK SASARAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

# Update Vaksinasi Tenaga Pendidik Per 23 Mei 2021

**% guru dan tenaga kependidikan yang menerima dosis pertama berdasarkan provinsi**




**% guru dan tenaga kependidikan yang menerima dosis kedua berdasarkan provinsi**




# Update Vaksinasi Tenaga Pendidik Per 23 Mei 2021

**Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang menerima dosis pertama berdasarkan provinsi**




**Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang menerima dosis kedua berdasarkan provinsi**




# PTK yang menerima dosis pertama, Indonesia

- Analisa UNICEF Indonesia dengan menggunakan data progress vaksinasi Kemenkes dan data target PTK Kemendikbudristek menunjukkan bahwa per 23 Mei sekitar 25% (1,4 juta) guru telah menerima vaksin dosis pertama.
- Jika rata-rata kenaikan yang terjadi selama ini terus berlanjut, maka diprediksikan target 100% PTK tervaksinasi pada bulan Juni 2021 tidak akan tercapai. Diperkirakan hanya ada 33% (1,9 juta) guru yang menerima vaksin dosis pertama pada awal bulan Juli.



# PTK yang menerima dosis kedua, Indonesia

- Analisa UNICEF Indonesia dengan menggunakan data progress vaksinasi Kemenkes dan data target PTK Kemendikbudristek menunjukkan bahwa per 23 Mei sekitar 16% (884 ribu) guru telah menerima vaksin dosis kedua.
- Jika rata-rata kenaikan yang terjadi selama ini terus berlanjut, maka diprediksikan target 100% PTK tervaksinasi pada bulan Juni 2021 tidak akan tercapai. Diperkirakan hanya ada 24% (1,4 juta) guru yang menerima vaksin dosis kedua pada awal bulan Juli.





# PTM TERBATAS

# PTM TERBATAS DENGAN PROTOKOL KESEHATAN



Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan **divaksinasi COVID-19 secara lengkap**, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag **mewajibkan** satuan pendidikan untuk menyediakan layanan:


- pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan
- pembelajaran jarak jauh



**Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya** untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

\*Bagi satuan pendidikan di daerah **yang sudah ataupun dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka terbatas** walaupun **belum divaksinasi** tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah

# SYARAT PTM TERBATAS



Satuan pendidikan **wajib memenuhi daftar periksa** sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas.



Pembelajaran tatap muka terbatas **dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh** untuk memenuhi protokol kesehatan.



**Orang tua/wali** dapat memutuskan bagi anaknya untuk **tetap melakukan pembelajaran jarak jauh** walaupun satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas.



Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, dan kantor Kemenag **wajib melakukan pengawasan** terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.



Berdasarkan hasil pengawasan dan/atau jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, kantor Kemenag, dan kepala satuan pendidikan **wajib melakukan penanganan kasus** dan **dapat memberhentikan sementara** pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.




Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran **COVID-19**, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan.

# DAFTAR PERIKSA KESIAPAN PTM TERBATAS (1/2)

## 1. Ketersediaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan

- Toilet atau kamar mandi bersih;
- Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
- Disinfektan



## 2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

- Mampu mengakses fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu; dan
- Thermogun* (pengukur suhu tubuh)


# DAFTAR PERIKSA KESIAPAN PTM TERBATAS (2/2)

## 3. Pemetaan Warga Satuan Pendidikan yang Tidak Boleh Melakukan Kegiatan di Satuan Pendidikan, seperti:

- Kondisi medis komorbid tidak terkontrol;
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari; dan
- Memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.



## 4. Membuat Kesepakatan Bersama Komite Sekolah tentang Kesiapan PTM Terbatas



# PROSEDUR PTM TERBATAS DI SATUAN PENDIDIKAN (1/2)

Perihal	Masa Transisi (2 bulan pertama)	Masa Kebiasaan Baru
<b>Kondisi Kelas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.</li> <li>● SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</li> <li>● PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</li> </ul> <p>Satuan pendidikan juga dapat memanfaatkan ruang-ruang terbuka sebagai tempat pembelajaran tatap muka terbatas.</p>	
<b>Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (shift)</b>	<p>Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.</p>	
<b>Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembap/basah.</li> <li>● Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).</li> <li>● Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.</li> <li>● Menerapkan etika batuk/bersin.</li> </ul>	

# PROSEDUR PTM TERBATAS DI SATUAN PENDIDIKAN (2/2)

Perihal	Masa Transisi (2 bulan pertama)	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol.</li> <li>Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.</li> </ul>	
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua-peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan (contoh: guru kunjung)	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

# 5

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN SAAT MEMPERSIAPKAN PTM TERBATAS (1/2)

1. Memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk PTM terbatas dengan aman;
2. Verifikasi dan evaluasi terhadap satuan pendidikan berdasarkan Daftar Periksa di Dapodik;
3. Melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM Terbatas pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>
4. Menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
5. berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 dan/ atau dinas kesehatan setempat, terkait:
  - a. pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
  - b. informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
  - c. informasi status PTM terbatas di satuan pendidikan;

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN SAAT MEMPERSIAPKAN PTM TERBATAS (2/2)

6. Peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik tentang penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme PJJ, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
7. Berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
8. Menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran PTM terbatas di daerah;
9. Melakukan simulasi PTM terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai PTM terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas; dan
10. Memfasilitasi tes usap (swab) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan PTM terbatas.

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN SAAT PELAKSANAAN PTM TERBATAS

- 1. Melaporkan** kebijakan pembelajaran di daerahnya pada laman:
  - a. <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan> → tingkat provinsi; dan
  - b. <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan/kabkota> → tingkat kabupaten/kota;
2. Bersama Satgas COVID-19 melakukan **pemantauan dan evaluasi** atas praktik PTM terbatas, dengan menggunakan format instrumen yang telah disiapkan pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
- 3. Melaporkan hasil** pemantauan dan evaluasi kepada kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
- 4. Memberhentikan** PTM terbatas di satuan pendidikan apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di satuan pendidikan.

## KEPALA DINAS KESEHATAN

1. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, dinas Pendidikan kabupaten/kota, untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan PTM terbatas di satuan pendidikan secara berkala;
2. Memastikan Puskesmas setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
3. Menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi COVID-19;
4. Memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
5. Melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan Pendidikan terkonfirmasi COVID-19; dan
6. Memberi rekomendasi kepada satuan tugas COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan pemberhentian PTM terbatas apabila ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19.

## KEPALA SATUAN PENDIDIKAN (1/3)

1. Mengisi daftar pemeriksaan kesiapan PTM terbatas yang meliputi:
  - a. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
    - 1) toilet bersih dan layak;
    - 2) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan; dan
    - 3) disinfektan;
  - b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
  - c. kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
  - d. memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
  - e. mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
    - 1) memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol;
    - 2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
    - 3) memiliki riwayat peralanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19; dan
    - 4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID- 19;

## KEPALA SATUAN PENDIDIKAN (2/3)

2. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
  - b. tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
  - c. tim pelatihan dan humas.
3. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
4. Jika terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
  - a. melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 dan dinas pendidikan setempat;
  - b. memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19, antara lain:
    - 1) memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan;
    - 2) apabila bergejala, maka harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
    - 3) apabila tidak bergejala, maka dilakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
    - 4) memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;

## KEPALA SATUAN PENDIDIKAN (3/3)

- c. mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan test COVID-19, dalam bentuk:
  - 1) membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19;
  - 2) membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
- d. memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak; dan
- f. melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID- 19.



# MITIGASI RISIKO SARS-COV-2

# MITIGASI RISIKO DI EMPAT LOKASI (1/4)

## MITIGASI RISIKO EMPAT LOKASI

Dalam rangka mengurangi dampak risiko COVID-19 terhadap warga satuan pendidikan, Satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama tim pelaksana UKS/M harus memastikan warga satuan pendidikan aman dari paparan COVID-19 selama berada di empat lokasi



# 1

## DI RUMAH (SEBELUM BERANGKAT KE SATUAN PENDIDIKAN)

- Sarapan pagi dengan menu gizi seimbang;
- Memastikan diri sehat dan tidak memiliki gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, : suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ , dan/atau sesak nafas;
- Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai dan membawa masker cadangan;
- Menyiapkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- Menyiapkan makanan beserta alat makan dan air minum;
- Menyiapkan perlengkapan pribadi, seperti alat belajar, ibadah, olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam.

## KEBERANGKATAN

- Menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;
- Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk/bersin; dan
- Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

# 2

# MITIGASI RISIKO DI EMPAT LOKASI (2/4)



## 3

### DI SATUAN PENDIDIKAN

#### Sebelum Masuk Gerbang

- Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
- Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;
- Untuk tamu, wajib mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.

#### Selama Kegiatan Belajar Mengajar

- Menggunakan alat belajar, dan alat makan minum pribadi;
- Mematuhi pengumuman di seluruh area satuan pendidikan terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak 1,5 meter;;
- Satgas COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/M wajib mengamati kesehatan warga satuan pendidikan, dan jika ada yang mengalami gangguan kesehatan harus mengikuti protokol kesehatan 3T, yaitu tes, telusur dan tindakan.

# MITIGASI RISIKO DI EMPAT LOKASI (3/4)

## MITIGASI RISIKO EMPAT LOKASI

Dalam rangka mengurangi dampak risiko COVID-19 terhadap warga satuan pendidikan, Satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama tim pelaksana UKS/M harus memastikan warga satuan pendidikan aman dari paparan COVID-19 selama berada di empat lokasi



### 3

## DI SATUAN PENDIDIKAN

### Selesai Kegiatan Belajar Mengajar

- Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas;
- Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak 1,5 meter;
- Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk

## PULANG DARI SATUAN PENDIDIKAN

### Di Perjalanan


- Menggunakan masker dan tetap jaga jarak 1,5 meter;
- Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk/bersin;
- Melakukan CPTS atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

### 4

# MITIGASI RISIKO DI EMPAT LOKASI (4/4)

## MITIGASI RISIKO EMPAT LOKASI

Dalam rangka mengurangi dampak risiko COVID-19 terhadap warga satuan pendidikan, satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama tim pelaksana UKS/M harus memastikan warga satuan pendidikan aman dari paparan COVID-19 selama berada di empat lokasi



## 4

### PULANG DARI SATUAN PENDIDIKAN

#### Di Rumah


- Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
- Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
- Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin;
- Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ , atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

## TUGAS SATGAS COVID-19 DI SATUAN PENDIDIKAN DAN TIM PELAKSANA UKS/M

SEBELUM PEMBELAJARAN	SETELAH PEMBELAJARAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</li><li>2. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);</li><li>3. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;</li><li>4. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan</li><li>5. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</li><li>2. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer),</li><li>3. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;</li><li>4. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan</li><li>5. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</li></ol>

KEDISIPLINAN DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN  
ADALAH **KUNCI**. KARENA ITU, DIBUTUHKAN GOTONG-ROYONG  
SELURUH STAKEHOLDER DALAM MEMASTIKAN SETIAP ANAK  
INDONESIA MENDAPATKAN HAK BELAJARNYA DENGAN AMAN  
DAN SELAMAT!  
**TERIMA KASIH**

# PANDUAN 3M



3M adalah kependekan dari menggunakan masker, menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun.

Satgas COVID-19 di Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Tim Pelaksana UKS/M dalam pelaksanaan disiplin 3M.

# PANDUAN MEMAKAI MASKER

## CARA MEMAKAI MASKER YANG BENAR



Bersihkan tangan sebelum menyentuh masker



Ambil masker dengan cara memegang kaitnya



Cek masker jika ada kerusakan atau kotor & gunakan masker kain berlapis 3




Cek masker jika ada kerusakan atau kotor & gunakan masker kain berlapis 3



Masker menutupi mulut, hidung dan dagu anda



Hindari menyentuh area masker bagian depan



Setelah digunakan 4 jam, masker kain harus diganti




Cucilah tangan anda sebelum melepas masker



Melepas masker dengan menyentuh bagian kaitnya



Tarik masker menjauhi muka anda



Simpan masker dalam plastik bersih tertutup jika masker anda tidak kotor untuk pemakaian selanjutnya



cucilah masker kain dengan sabun/detergen, sebaiknya dengan air panas setidaknya sehari sekali



Cucilah tangan anda setelah melepaskan masker

## CARA MENCUCI MASKER



Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60° - 65°C




Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat



Kucek masker hingga kotoran luruh



Bilas di bawah air mengalir, hingga busa hilang



Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas



Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati



Masker siap digunakan

# PANDUAN MENCUCI TANGAN

**1**  
Basahi tangan dengan air mengalir. Sabuni tangan. Lalu gosok telapak tangan.

**2**  
Gosok dan silangkan jari tangan.

**3**  
Gosok punggung tangan.


**4**  
Gosok dan putar ujung jari ke telapak, untuk membersihkan sela sela kuku.

**5**  
Gosok jari tangan dengan cara saling mengunci.

**6**  
Gosok dan putar ibu jari bergantian.


**7**  
Gosok lengan tangan

# PANDUAN MENJAGA JARAK



1. Selalu menjaga jarak fisik (minimal 1,5 meter) dengan orang lain.
2. Tetap berada di rumah sesuai panduan pemerintah, kecuali ada keperluan mendesak.
3. Bekerja, belajar dan beribadah di rumah.
4. Keluar hanya untuk belanja hal penting atau pengobatan, itu pun seminimal mungkin.
5. Gunakan masker saat di luar rumah.
6. Sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum.
7. Tunda atau batalkan acara berkumpul bareng keluarga besar atau teman
8. Komunikasi tatap muka bisa dilakukan via telepon, internet, media sosial, dan aplikasi
9. Tunda atau batalkan acara pertemuan, konser musik, pertandingan olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain yang mengundang orang banyak.
10. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter dan fasilitas lain.
11. Kalau mengalami demam, merasa lelah dan batuk kering, lakukan isolasi diri.
12. Semua orang harus melakukan physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19
13. Jaga jarak harus lebih ketat jika untuk melindungi orang yang berisiko
14. Orang yang berisiko, yaitu: berusia 60 tahun lebih; atau memiliki penyakit penyerta seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, asma dan paru; ibu hamil.

# PANDUAN 3T



3M membicarakan tentang peran warga satuan pendidikan sebagai individu. Sementara 3T berbicara tentang bagaimana warga satuan pendidikan memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada orang di sekitarnya untuk waspada. Berikut ini penjelasan 3T:

1. **Pada tahap tes**, diharapkan warga satuan pendidikan dapat melakukan pemeriksaan dini melalui daftar periksa/*screening* mandiri. Harapannya bila ditemukan gejala yang mengarah pada COVID-19, ia dapat segera pergi ke rumah sakit dan/atau tempat isolasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat, untuk mendapatkan perawatan dengan cepat. Tak hanya itu, dengan mengetahui lebih cepat, warga satuan pendidikan dapat menghindari potensi penularan ke orang lain;
2. **Pada tahap telusur**, Satgas COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/M dapat melakukan pelacakan pada kontak-kontak terdekat warga satuan pendidikan yang diduga/terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah diidentifikasi, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seandainya si kontak erat menunjukkan gejala, maka perlu dilakukan tes (kembali ke praktik pertama/testing);
3. **Pada tahap tindakan**, Satgas COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/M dapat berkoordinasi dengan pihak puskesmas terdekat agar warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi menderita COVID-19 dapat menjalani perawatan. Jika ditemukan tidak ada gejala, maka warga satuan pendidikan harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah ditunjuk pemerintah daerah setempat. Sebaliknya, jika orang tersebut menunjukkan gejala, maka UKS/M bersama petugas kesehatan dapat merujuk warga satuan pendidikan ke rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah daerah setempat.

# PENJADWALAN PTM TERBATAS

Agar physical distancing lebih optimal, harus ada penyesuaian jadwal pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dengan mengatur kelas berapa masuk di hari apa dan jam berapa.

Terkait hal itu ada 2 istilah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. *Cohorting*, yaitu pengelompokkan peserta didik pada kelompok kecil beserta guru, sehingga mereka hanya beraktifitas pada circle yang sama;
2. *Shifting*, yaitu pembagian kelas pagi siang, PJJ dan PTM. Contoh:
  - a. Senin dan Kamis yang mengikuti PTM adalah kelas 1 dan 4;
  - b. Selasa dan Jumat yang PTM kelas 2 dan 5;
  - c. Rabu dan Sabtu yang PTM kelas 3 dan 6; dan
  - d. selebihnya PJJ

Contoh Jadwal Tatap Muka Tingkat SD/MI (2x/minggu)


KELAS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
KELAS 1	PTM (07.30–10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ
KELAS 2	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ
KELAS 3	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)
KELAS 4	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ
KELAS 5	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ
KELAS 6	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)

Contoh Jadwal Tatap Muka Tingkat SD/MI (3x/minggu)

KELAS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
KELAS 1	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ
KELAS 2	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)
KELAS 3	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ
KELAS 4	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)
KELAS 5	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ
KELAS 6	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)

# PENATAAN RUANG KELAS

1. Jarak antar-orang (duduk, berdiri atau mengantri) minimal 1,5 meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
2. kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:
  - a. Bagi kelas yang menggunakan ventilasi alami : pintu dan jendela agar dibuka.
  - b. Bagi kelas yang menggunakan AC wajib dirawat secara rutin minimal setiap 6 bulan sekali; dan
  - c. Sesekali bisa belajar di luar kelas



Sumber: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19

# KANTIN SEHAT



## Masa Transisi (2 bulan pertama) Tidak Diperbolehkan.

Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.

## Masa Kebiasaan Baru

Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

1. Selama masa transisi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kantin tidak diperbolehkan untuk dibuka/beroperasi
2. Pada masa tatanan kebiasaan baru, kantin diperbolehkan untuk dibuka/beroperasi
3. Semua warga satuan pendidikan agar menggunakan masker selama di berada di kantin kecuali ketika sedang makan
4. Semua warga satuan pendidikan agar mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer setiap akan memasuki kantin
5. Semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap yang terdiri dari masker, penutup kepala, celemek, sepatu (safety shoes) dan pakaian kerja khusus pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan
6. Semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk menggunakan sarung tangan atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji
7. Penjamah pangan/pekerja agar menerapkan pembersihan dan sanitasi lingkungan di kantin
  - a. Melakukan pembersihan dan sanitasi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai
  - b. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitasi (misalnya minimal setiap 4 jam sekali) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dll
8. Penjamah makanan/pekerja agar memasak makanan siap saji yang bergizi dengan matang sempurna, Makanan ringan lokal seperti pisang goreng, risoles, tahu isi goreng, dll agar dibungkus/buah dengan kertas makanan, dan pastikan penjamah saat membungkus makanan menggunakan sarung tangan
9. Semua warga satuan pendidikan agar menerapkan physical distancing/jaga jarak
  - a. Mengatur jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter pada saat antri membeli makanan
  - b. Beri tanda jaga jarak untuk tempat antrian memesan makanan atau pada saat melakukan pembayaran
  - c. Mengatur jarak antar meja/kursi pengunjung minimal 1,5 (satu setengah) meter atau ditutup/diberi penyekat untuk memisahkan antar pengunjung/kursi
  - d. Pada saat makan, warga satuan pendidikan agar menghindari diri dari berbincang dengan orang lain
- c. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
- d. Tidak meletakkan saus, sambal, garam, merica, dll di atas meja makan atau menggantinya dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
- e. Masker dan sarung tangan sekali pakai didisinfeksi dulu, dirusak/hancurkan sebelum dibuang ke tempat sampah yang tertutup

# PENGUATAN UKS/M

Senin 9 Maret 2020, terbit Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, yang menginstruksikan **optimalisasi peran Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)** dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Bertolak dari surat edaran tersebut, Tim Pelaksana UKS/M dapat berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan dalam menjalankan beberapa peran selama penyelenggaraan PTM Terbatas.

Lebih jauh, Tim Pelaksana UKS/M, dapat lebih mengoptimalkan fungsi **Trias UKS/M** dengan terlibat aktif dalam penyelenggaraan PTM, terutama untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

## RUANG UKS/M




- Setiap satuan pendidikan diharapkan memiliki ruang UKS sesuai amanah pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007
- Ruang UKS berfungsi untuk memisahkan warga satuan pendidikan yang sakit dari yang tidak sakit dan memberikan pertolongan pertama yang sederhana bagi warga satuan pendidikan yang sakit
  - Spesifikasi ruang UKS : memiliki tempat tidur, kursi dan meja
  - Peralatan kesehatan pada ruang UKS sebagaimana yang tercantum pada Buku Pembinaan Tim Pembina dan Pelaksana UKS Tahun 2019, Kemendikbud.
  - Obat-obatan sederhana yang tersedia di ruang UKS sebagaimana yang tercantum pada Buku Pembinaan Tim Pembina dan Pelaksana UKS Tahun 2019, Kemendikbud.



# PERAN UKS/M DALAM PEMBUDAYAAN PHBS

Peran UKS/M di masa Pandemi COVID-19 sangat signifikan, dan dapat memberikan edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.



# MATERI PENDUKUNG

No	Materi Pendukung	Alamat
1	Cara Cuci Tangan	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUcm4E">https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUcm4E</a>
2	Cara Mengenakan Masker	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=adB8RW4I3o4">https://www.youtube.com/watch?v=adB8RW4I3o4</a>
3	Cara Melindungi Diri dari COVID-19	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw">https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw</a>
4	Daftar Periksa	<a href="http://eform.kemdikbud.go.id/view.php?id=20030">http://eform.kemdikbud.go.id/view.php?id=20030</a>
5	Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	<a href="https://promkes.kemkes.go.id/phbs">https://promkes.kemkes.go.id/phbs</a>
6	Video Kapten Masker Melawan Virus Korona	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ffspmltliNk">https://www.youtube.com/watch?v=ffspmltliNk</a>
7	Video Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HuTSWkU1dhM">https://www.youtube.com/watch?v=HuTSWkU1dhM</a>
8	Pedoman Kembali ke Sekolah di Masa Pandemi COVID-19	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=REJjgiZ7WJM">https://www.youtube.com/watch?v=REJjgiZ7WJM</a>
9	Kembali ke Sekolah di Masa Pandemi	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=uFwq9O6477U">https://www.youtube.com/watch?v=uFwq9O6477U</a>